



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai I
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telp. (0771) 4575022 Faks. (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepripov.go.id Laman : <http://pupp.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 585 /KPTS-6/ I /2026

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN SWAKELOLA SUB KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KONSTRUKSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi, maka perlu menetapkan Tim Pelaksanaan Swakelola Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksanaan Swakelola Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Tim Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas disebutkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ROHATUDDIN, S.T.M.M., M.T.
PEMBINA
NIP 197701112006041015

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 585/KPTS-6/I/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

TIM PELAKSANAAN SWAKELOLA SUB KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KONSTRUKSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I. TIM PERSIAPAN			
1	WAN EVRIZAL, S.Kom, M.T. 196804271998031005	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Ketua
2	M. YAHYA, S.E. 197701082013101001	Plh. Kepala Seksi Bina Kompetensi Tenaga Ahli Konstruksi	Anggota
3	SRI MUZIYANTI, S.E. 198711082025212015	Penata Layanan Operasional	Anggota
II. TIM PELAKSANA			
1	WIWIT WIDONO, S.T., M.T. 197607222010011012	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Ketua
2	DIO PRATAMA PUTRA, S.E. 199507112025211015	Penata Layanan Operasional	Anggota
3	SUMARNI 198205182025212013	Penata Layanan Operasional	Anggota
III. TIM PENGAWAS			
1	TEGUH MARSETIAWAN, S.T. 197012152003121005	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Ketua
2	MUFTI SAILY, S.T.,M.T. 198709202011011004	Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Anggota
3	EMMY AZIS, S.AP. 197304222007012013	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ROH YUSRI, S.T., M.M., M.T.
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
NIP 197701122006041015

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 585/KPTS-6/I/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

TIM PELAKSANAAN SWAKELOLA SUB KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KONSTRUKSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Tim Persiapan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan.
 - c. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output.
 - d. Melakukan reviu atas spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja hasil perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - e. Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya.
2. Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan.
 - b. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi kegiatan.
 - d. Menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.
 - b. Melaksanakan verifikasi administrasi dan dokumen serta pelaporan.
 - c. Melaksanakan pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola.
 - d. Melakukan pengawasan tertib administrasi keuangan.
 - e. Melakukan evaluasi swakelola, melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



RODRIKUS S.T.M.M., M.T.
PEMERINTAH RIAU
NIP 197701112006041015